

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dalam menghadapi perubahan zaman maka hukum perlu berkembang bersamanya, namun perkembangan tersebut perlu dijaga dengan ketat. Dalam konteks bahwa hukum memang harus berubah untuk mengikuti perkembangan zaman namun dalam perubahannya tentu harus memperhatikan keadilan. Melihat bahwa pada saat ini *Artificial Intelligence* mengalami perkembangan yang sangat pesat, tentu banyak sekali permasalahan hukum yang ikut berkembangnya hukum. Perubahan asas orisinalitas dari sesuatu yang menyatakan bahwa suatu objek bisa menjadi ciptaan apabila benar merupakan hasil karya seseorang menjadi cukupnya campur tangan seseorang seperti yang digunakan dalam kasus menjadi sangat memperhatikan. Dalam satu sisi perubahan tersebut terjadi dalam upaya mendukung perkembangan teknologi yang menghasilkan medium baru dalam menciptakan karya, dalam sisi lain gambar yang dihasilkan *Artificial Intelligence* tidak layak dikatakan bahwa gambar tersebut diciptakan seorang manusia. Hal tersebut kembali lagi kepada penafsiran suatu asas yang tidak ditentukan secara tertulis. Melihat bahwa Asas Orisinalitas merupakan penafsiran masing-masing negara, maka dari itu negara Indonesia harus berhati-hati menghadapi perkembangan hukumnya apabila hal yang terjadi dengan negara Tiongkok dalam menafsirkan hukumnya terulang kembali oleh Indonesia.

Ketidakpastian hukum dalam menetapkan asas orisinalitas menyebabkan kemungkinan terjadinya penafsiran-penafsiran yang tidak diinginkan. Dalam analisa ini dapat dilihat bahwa dalam *Copyright Law of the People's Republic of China* sudah memberikan parameter-paramater yang sama dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menetapkan ciptaan dan pencipta, namun dalam kasus dilihat bahwa dengan kelonggaran yang disebabkan ketidakpastian hukum menyebabkan penafsiran yang dapat dinilai tidak adil. Dengan diputuskannya kasus sebagaimana diakui mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya yang dibuat oleh *Artificial Intelligence*, maka terdapat kemungkinan bahwa penafsiran tersebut dapat terjadi dalam negeri kita sendiri. Kembali bahwa

penafsiran tersebut terjadi karena negara tidak siap dalam menyambut perkembangan teknologi, dimana seharusnya hukum ikut serta berkembang sesuai dengan kondisi sekitarnya.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ditarik, maka penulis memberikan saran terhadap pemerintah untuk merancang peraturan pelaksana yang mengatur mengenai karya hasil *Artificial Intelligence* untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi pemilik hak cipta. Diharapkan bahwa dalam peraturan pelaksana yang dirancang diatur asas orisinalitas untuk memberikan dasar yang pasti terhadap karya yang mendapatkan perlindungan hak cipta.

Penulis juga memberikan saran untuk peneliti-peneliti lain untuk menganalisa lebih dalam kasus tersebut. Penulis dalam melakukan penelitian menemukan banyak permasalahan hukum lain yang muncul dari kasus tersebut dan belum diangkat. Sehingga kasus tersebut bisa menjadi acuan terhadap perkembangan hukum di bidang hak kekayaan intelektual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Ed. Revisi 5*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Dr. Ir. Jamaaludin, MM. Indah Sulistyowati, ST. MT., *Buku Ajar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, Sidoarjo: Umsida Press, 2021.
- Rozzi Kesuma Dinata, Novia Hasdyna, *Machine Learning*, Aceh: Unimal Press, 2021.
- Arthur R. Miller dan Michael H. Daris, *Intellectual Property. Patent, Trademarks and Copyright*, Minnesota: West Publishing, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014.

### Jurnal

- McCharty, John “*What is Artificial Intelligence?*” Computer Science Department, Stanford University. 2007.
- Luh Putu Ary Sri Tjahyanti, Putu Satya Saputra, Made Santo Gitakarma, “*Peran Artificial Intelligence (AI) Untuk Mendukung Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19*” Jurnal Komputer dan Teknologi Sains (KOMTEKS) Vol.1, No.1, Oktober 2022, 15-21. 2022.
- M. Sobron Yamin Lubis, “*Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu*” SEMNASTEK UISU, ISBN : 978-623-7297-39-0. 2021.
- Ghaesany Fadhila, U. Sudjana, “*Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an. 1(2), 222-235, 2018.
- Sudjana “*Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” Jurnal Penelitian HAM Vol. 10 No.1. 2019.
- Willick, M. S. “*Artificial intelligence: Some legal approaches and implications*” AI Magazine, 4(2). 1983.
- Nur Aifah Binti Ibrahim. “*The Existence of Artificial Intelligence in the Future.*” Journal of Technology and Informatics (JoTI) Vol. 5, No.1, October 2023. 2023.
- Yu, Peter K., “*Artificial Intelligence, Autonomous Creation and the Future Path of Copyright Law*” Brigham Young University Law Review, Vol. 50, Forthcoming, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper. 2024.

Ahmad Roihan, Po Abas Sunarya, Ageng Setiani Rafika. “*Pemanfaatan Machine Learning dalam Berbagai Bidang: Review Paper.*” IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology) 5 (1) (2019) 75-82. 2019.

### **Website**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Orisinalitas Kunci Karya Mendapat Perlindungan Hak Cipta”, 20 Februari 2023, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/orisinalitas-kunci-karya-mendapat-pelindungan-hak-ipta?kategori=agenda-ki> Diakses pada 19 Mei 2024

U.S Supreme Court “Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340 (1991)” <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/> Diakses pada 23 Mei 2024

Syarifah Nadia, Hariyanto, “Analisis Pelindungan Hukum terhadap Karya Cipta Buatan Artificial Intelligence : Studi Komparasi Perubahan Paradigma Subjek Hukum Hak Cipta pada Hukum Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Dan Jepang.” <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/204879> Diakses pada 31 Mei 2024

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial

### **Konvensi Internasional**

*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.*

*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights.*

### **Kamus**

Garner, B. A. Black's Law Dictionary (7th Edition). St. Paul, MN: West Group. 1999.